



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **24** TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING MILIK
PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah, perlu mengatur pengelolaan rekening milik Pemerintah Kota Palembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK PEMERINTAH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan rekening lainnya dengan persetujuan Bendahara Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk rekening lainnya pada BLUD yang terdiri dari:
 - a. rekening pengelolaan kas BLUD;
 - b. rekening operasional BLUD; dan
 - c. rekening dana kelolaan.
- (2) Rekening pengelolaan kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rekening lainnya pada BLUD untuk penempatan idle cash pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.
- (3) Rekening operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekening lainnya pada BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan pembayaran seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD pada Bank Umum.
- (4) Rekening dana kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening lainnya pada BLUD yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional BLUD dan rekening pengelolaan kas BLUD pada Bank Umum, untuk menampung dana antara lain:
 - a. dana bergulir; dan/atau
 - b. dana yang belum menjadi hak BLUD.

- (5) Kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemimpin BLUD dapat membuka rekening lainnya berupa rekening pengelolaan kas BLUD mendahului persetujuan dari Bendahara Umum Daerah.
- (6) Pembukaan rekening pengelolaan kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh pemimpin BLUD kepada Bendahara Umum Daerah untuk mendapat persetujuan.

BAB III

PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Kota disampaikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - b. surat pernyataan tentang penggunaan rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bendahara Umum Daerah, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Bendahara Umum Daerah berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Daerah menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal BLUD membuka rekening pengelolaan kas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), pemimpin BLUD wajib menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan kepada Bendahara Umum Daerah atas rekening yang sudah dibuka tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening dengan menggunakan formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (6) Surat persetujuan atas pembukaan rekening pengelolaan kas BLUD oleh Bendahara Umum Daerah menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bendahara Umum Daerah menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pemimpin BLUD yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal Bendahara Umum Daerah tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemimpin BLUD harus menutup rekening pengelolaan kas BLUD dimaksud untuk dipindahkan ke rekening operasional BLUD.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Daerah sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Umum.
- (2) Persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Daerah sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam pembukaan rekening pengelolaan kas BLUD.

BAB IV

PENUTUPAN REKENING

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, pemimpin BLUD dapat menutup rekening pengelolaan kas BLUD untuk dipindahkan ke rekening operasional BLUD.

- (5) Laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PELAPORAN Pasal 7

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 8

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah pada setiap akhir semester.

Pasal 9

Berdasarkan daftar rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang menggabungkan daftar rekening seluruh SKPD dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini, dan dilampirkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota pada setiap akhir semester.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

- (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini harus dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

- (2) Bendahara Umum Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Daerah menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Walikota.

Pasal 11

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 April 2014

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 24

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
MILIK PEMERINTAH KOTA

K O P S U R A T

Palembang, 2014

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan
Pembukaan Rekening

Kepada
Yth. Bendahara Umum Daerah
Kota Palembang

di-
PALEMBANG

Mempedomani Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening¹⁾ pada Bank²⁾ untuk keperluan³⁾.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA SKPD

.....

NAMA
NIP.

Petunjuk Pengisian :

¹⁾ Diisi : rekening penerimaan atau rekening pengeluaran atau rekening lainnya

²⁾ Diisi : nama bank dimana akan dibuka rekening tersebut

³⁾ Diisi : a) menampung pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
b) menampung uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau
c) menampung selain a) dan b) berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

K O P S U R A T

PERNYATAAN PEMBUKAAN REKENING

Mempedomani Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan rekening yang yang dibuka atas nama jabatan, yaitu rekening¹⁾ pada Bank²⁾ hanya untuk keperluan³⁾).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA SKPD

.....

NAMA
NIP.

Petunjuk Pengisian :

- ¹⁾ Diisi : rekening penerimaan atau rekening pengeluaran atau rekening lainnya
- ²⁾ Diisi : nama bank dimana akan dibuka rekening tersebut
- ³⁾ Diisi : a) menampung pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau
b) menampung uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau
c) menampung selain a) dan b) berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
MILIK PEMERINTAH KOTA

K O P S U R A T

Palembang, 2014

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan/Penolakan *)
Pembukaan Rekening

Kepada
Yth. Kepala SKPD
Kota Palembang

di-
PALEMBANG

Mempedomani Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota dan surat saudara tanggal Nomor hal pembukaan rekening, dengan ini kami menyetujui/tidak menyetujui*) pembukaan rekening¹⁾ pada Bank²⁾ untuk keperluan³⁾ karena

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA SKPD

.....

NAMA
NIP.

Petunjuk Pengisian :

*) Coret yang tidak perlu

¹⁾ Diisi : rekening penerimaan-atau rekening pengeluaran atau rekening lainnya

²⁾ Diisi : nama bank dimana akan dibuka rekening tersebut

³⁾ Diisi : a) menampung pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau

b) menampung uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau

c) menampung selain a) dan b) berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

WALIKOTA PALEMBANG.

ROMI HERTON

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
MILIK PEMERINTAH KOTA

KOP SURAT

Palembang, 2014

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan atas
Rekening yang sudah dibuka

Kepada
Yth. Bendahara Umum Daerah
Kota Palembang

di-
PALEMBANG

Mempedomani Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini kami telah melakukan pembukaan rekening¹⁾ pada Bank²⁾ Dengan nomor rekening untuk keperluan³⁾.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP.

Petunjuk Pengisian :

¹⁾ Diisi : rekening penerimaan atau rekening pengeluaran atau rekening lainnya

²⁾ Diisi : nama bank dimana akan dibuka rekening tersebut

³⁾ Diisi : a) menampung pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau

b) menampung uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau

c) menampung selain a) dan b) berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

WALIKOTA PALEMBANG

ROMI HERTON

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
MILIK PEMERINTAH KOTA

K O P S U R A T

Palembang, 2014

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Penutupan Rekening

Kepada
Yth. Bendahara Umum Daerah
Kota Palembang

di-
PALEMBANG

Mempedomani Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota, dengan ini dilaporkan bahwa kami telah melakukan penutupan rekening¹⁾ pada Bank²⁾ Dengan nomor rekening dan sisa saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA SKPD

.....

NAMA
NIP.

Petunjuk Pengisian :

¹⁾ Diisi : rekening penerimaan atau rekening pengeluaran atau rekening lainnya

²⁾ Diisi : nama bank dimana akan dibuka rekening tersebut

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
MILIK PEMERINTAH KOTA

K O P S U R A T

Palembang, 2014

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pembukaan Rekening

Kepada
Yth. Bendahara Umum Daerah
Kota Palembang

di-
PALEMBANG

Mempedomani Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota, dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala BPKD Kota Palembang selaku Bendahara Umum Daerah Kota Palembang tanggal..... Nomor..... kami telah melakukan pembukaan rekening¹⁾ pada Bank²⁾ Dengan nomor rekening untuk keperluan³⁾ ..
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP.

Petunjuk Pengisian :

¹⁾ Diisi : rekening penerimaan atau rekening pengeluaran atau rekening lainnya

²⁾ Diisi : nama bank dimana akan dibuka rekening tersebut

³⁾ Diisi : a) menampung pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau

b) menampung uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau

c) menampung selain a) dan b) berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN REKENING
MILIK PEMERINTAH KOTA

DAFTAR REKENING MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

No.	SKPD	Jenis Rekening (Giro/Deposito)	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Palembang,

2014

NAMA
NIP.

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON